



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrizal als Al Alm Abdul Gani
2. Tempat lahir : Empat Negeri
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kulim Jaya RT 003 RW 002 Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrizal als Al Alm Abdul Gani ditangkap tanggal 29 Maret 2021 oleh Kepolisian Sektor Rambah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/Res.1.7/2021/Reskrim;

Terdakwa Amrizal als Al Alm Abdul Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu,



berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 209/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRIZAL AIs AL Bin (Alm) ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AMRIZAL AIs AL Bin (Alm) ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM roda empat merk MITSUBISI Cold L-300 dengan Nopol BM 8240 MI warna hitam,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit KBM roda dua merk YAMAHA yang sudah rusak,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RISKY SAPUTRA AIs GULUNG.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

-----Bahwa terdakwa **AMRIZAL Als AM Bin ABDUL GANI (Aim)** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah "**dengan sengaja merampas nyawa Sdr HERI SUSANTO**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa yang sedang berkendara di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat Mitsubishi L300 BM 8240 MI, kemudian saat melintas di depan SD yang berada di Dusun Pasir Panjang tersebut Terdakwa melihat Sdr HERI SUSANTO Als HERI dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan berada di seberang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa memberhentikan kendaraannya sesaat di kiri badan jalan, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya kearah kanan dan menabrakkan mobil milik Terdakwa tersebut ke Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr HERI SUSANTO Als HERI dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG hingga Sdr HERI SUSANTO Als HERI terlindas di kolong mobil dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG tergeletak di samping mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :004/VER-RSUD/IV/2021/06 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Helmawati selaku dokter pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan pemeriksaan terhadap HERI SUSANTO dengan kesimpulan sebagai berikut :
- "Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa, **Korban mengalami cedera kepala berat, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya;**
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Sdr HERI SUSANTO Als HERI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANI selaku dokter di RSUD Rokan Hulu No.005/IRJ/936/RSUD/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas nama HERI SUSANTO Als HERI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AMRIZAL Als AM Bin ABDUL GANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah "**melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Sdr HERI SUSANTO**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 08.30 Wib terdakwa yang sedang berkendara di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat Mitsubishi L300 BM 8240 MI, kemudian saat melintas di depan SD yang berada di Dusun Pasir Panjang tersebut Terdakwa melihat Sdr HERI SUSANTO Als HERI dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan berada di seberang jalan, melihat hal tersebut Terdakwa memberhentikan kendaraannya sesaat di kiri badan jalan, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya kearah kanan dan menabrakkan mobil milik Terdakwa tersebut ke Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr HERI SUSANTO Als HERI dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG hingga Sdr HERI SUSANTO Als HERI terlindas di kolong mobil dan Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG tergeletak di samping mobil, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :004/VER-RSUD/IV/2021/06 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Helmawati selaku dokter pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan pemeriksaan terhadap HERI SUSANTO dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp



- "Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa, **Korban mengalami cedera kepala berat, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.**
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Sdr HERI SUSANTO Als HERI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARIANI selaku dokter di RSUD Rokan Hulu No.005/IRJ/936/RSUD/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas nama HERI SUSANTO Als HERI..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKI SAPUTRA Als GULUNG Bin ABDUL GAPUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut adalah Terdakwa AMRIZAL Als AL Bin (Alm) ABDUL GANI, yang merupakan bos tempat Saksi bekerja sebagai anggota membongkar pasang tenda pesta;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan temannya yang bernama (Alm) Sdr HERI SUSANTO, yang telah meninggal dunia setelah dirawat satu malam di RSUD Rokan Hulu;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu, saksi dan (Alm) Sdr HERI SUSANTO sedang berada di atas sepeda motor Jupiter Z yang mana pada saat itu kami berdua sedang berhenti dipinggir jalan karena hendak menunggu seseorang, dan tiba-tiba Mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI menabrak dengan kecepatan tinggi ke arah saksi dan (Alm) Sdr HERI SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan di RSUD Rokan Hulu kurang lebih satu hari satu malam, sedangkan (Alm) Sdr HERI SUSANTO meninggal dunia setelah dirawat satu malam di RSUD Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi tidak ada permasalahan pribadi dengan Terdakwa, namun Terdakwa mencurigai saksi dan (Alm) Sdr HERI SUSANTO mengambil uang istri Terdakwa yang hilang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) pada saat kami bekerja membongkar tenda dari dalam mobil, kemudian Terdakwa merasa curiga kepada Saksi dan (Alm) Sdr HERI SUSANTO sebagai pelakunya, padahal Saksi dan (Alm) Sdr HERI SUSANTO berdua tidak pernah mengambil uang istrinya tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang di gunakan oleh mereka mengalami rusak parah dan hancur karena masuk kedalam kolong mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin KAMAR ZAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di jalan raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut adalah Terdakwa AMRIZAL Als AL Bin (Alm) ABDUL GANI;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut saksi menyaksikan secara langsung kronologis terjadinya kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama dengan kakak kandung Saksi berada dibelakang mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa bahwa pada saat saksi melintas didepan sekolah SD negeri 11 Dusun Pasir Panjang saksi melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI berhenti didepan rumah saudara KARIM (imam mesjid) dan saat itu saksi melihat mobil L.300 tersebut bergerak ke arah kanan jalan atau kedepan rumah saudara KARIM dan menabrak saudara HERI SUSANTO dan saksi RISKI SAPUTRA yang sedang berada diatas sepeda motor dengan menggunakan mobil Mitsubishi L.300 sehingga saat itu Saksi melihat saudara HERI SUSANTO tergeletak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp



berada dibawah kolong mobil mitsubishi L.300, sedangkan saksi RISKI SAPUTRA tergeletak disamping mobil L.300, selanjutnya saksi memutar kendaraannya ke arah saudara KARIM dan memarkirkan sepeda motor Saksi dihalamannya, kemudian Saksi melihat Terdakwa mematikan mesin mobil dan turun melalui pintu sebelah kiri kemudian berjalan ke arah jalan raya dan menumpang dengan pengendara yang melintas dijalan tersebut, kemudian Saksi bersama masyarakat sekitar memberikan pertolongan kepada kedua korban tersebut dan membawa ke Puskesmas Muara Rumbai;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun akibat dari kejadian tersebut korban atas nama HERI SUSANTO meninggal dunia setelah sempat diberikan perawatan dirumah sakit dan saksi RISKI SAPUTRA mengalami luka – luka serta kerugian materil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan dikarenakan diduga telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu terhadap saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu yaitu mobil pick up Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO yang sedang berada diatas sepeda motor di sebelah kanan atau seberang jalan yang sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mare 2021 sekira pukul 08.30, Terdakwa menuju Surau Tinggi untuk mengelas kerangkeng mobil yang sudah patah, namun saat sampai di perkebunan karet terdakwa memutar kendaraan untuk menjemput kursi. Pada saat sampai di depan SD yang berada di Dusun Pasir Panjang, terdakwa melihat saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sedang berada di seberang jalan atau di sebelah kanan terdakwa ke arah muara Rumbai, kemudian terdakwa berhenti di sebelah kiri badan jalan dan memberikan jalan kepada kendaraan yang ada di belakang mobil terdakwa selanjutnya dengan



spontan terdakwa mengarahkan mobil terdakwa ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sehingga saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO tertabrak sampai ke pinggir jalan dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO;

- Bahwa terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri dan pergi ke rumah mertua terdakwa untuk mengamankan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa sempat menghentikan sejenak kendaraan yang saya kendarai di bahu jalan selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian secara spontanitas Terdakwa langsung menjalankan mobil yang Terdakwa kendarai menuju kearah korban yang akhirnya membuat korban tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa penyebab terdakwa dengan spontanitas menabrakkan kendaraan terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO tersebut yaitu karena kesal kepada saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan kejadian tersebut namun hanya spontanitas karena kesal dikarenakan hilangnya uang milik Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diyakini oleh Terdakwa bahwa saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTOlah yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban (Alm) saudara HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **HALIMATUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan dikarenakan adanya kejadian penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu terhadap saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa Amrizal Als AM Bin (alm) Abdul Gani;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa penyebab Terdakwa melakukan penabrakan kepada kedua korban yaitu dikarenakan kedua korban dicurigai sebagai pelaku yang mengambil uang milik Terdakwa dan istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan sebelumnya untuk melakukan penabrakan tersebut;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menabrak sepeda motor kedua korban adalah milik Terdakwa dan Istri yang sehari-hari dipergunakan untuk usaha pasang tenda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM roda empat merk MITSHUBISI Cold L-300 dengan Nopol BM 8240 MI warna hitam,
2. 1 (satu) unit KBM roda dua merk YAMAHA Jupiter Z,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :004/VER-RSUD/IV/2021/06 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Helmawati selaku dokter pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan pemeriksaan terhadap HERI SUSANTO dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa, **Korban mengalami cedera kepala berat, kejadian ini sangat mengganggu aktivitas korban, korban harus dirawat untuk penanganan selanjutnya.**

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Sdr HERI SUSANTO Als HERI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARIANI selaku dokter di RSUD Rokan Hulu No.005/IRJ/936/RSUD/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas nama HERI SUSANTO Als HERI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Amrizal Als AM Bin (alm) Abdul Gani terhadap saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu yaitu mobil pick up Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO yang sedang berada diatas sepeda motor di sebelah kanan atau seberang jalan yang sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mare 2021 sekira pukul 08.30, Terdakwa menuju Surau Tinggi untuk mengelas kerangkeng mobil yang sudah patah, namun saat sampai di perkebunan karet terdakwa memutar kendaraan untuk menjemput kursi. Pada saat sampai di depan SD yang berada di Dusun Pasir Panjang, terdakwa melihat saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sedang berada di seberang jalan atau di sebelah kanan terdakwa ke arah muara Rumbai, kemudian terdakwa berhenti di sebelah kiri badan jalan dan memberikan jalan kepada kendaraan yang ada di belakang mobil terdakwa selanjutnya dengan spontan terdakwa mengarahkan mobil terdakwa ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sehingga saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO tertabrak sampai ke pinggir jalan dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO;
- Bahwa adapun akibat dari kejadian tersebut korban atas nama HERI SUSANTO meninggal dunia setelah sempat diberikan perawatan dirumah sakit dan saksi RISKI SAPUTRA mengalami luka – luka serta kerugian materil;
- Bahwa terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri dan pergi ke rumah mertua terdakwa untuk mengamankan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa sempat menghentikan sejenak kedaraan yang saya kendarai di bahu jalan selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian secara spontanitas Terdakwa langsung menjalankan mobil yang Terdakwa kendarai menuju kearah korban yang akhirnya membuat korban tertabrak oleh mobil yang Terdakwa kendarai;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terdakwa dengan spontanitas menabrakkan kendaraan terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO tersebut yaitu karena kesal kepada saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan kejadian tersebut namun hanya spontanitas karena kesal dikarenakan hilangnya uang milik Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diyakini oleh Terdakwa bahwa saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTOlah yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban (Alm) saudara HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang



diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **AMRIZAL Als AL Bin (Alm) ABDUL GANI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (*penyiksaan, penindasan, dan sebagainya*). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah hilangnya jiwa seseorang, secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa telah terjadi Penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Dusun Pasir Panjang Desa Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Amrizal Als AM Bin (alm) Abdul Gani terhadap saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni dengan menabrakkan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu yaitu mobil pick up Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8240 MI ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO yang sedang berada diatas sepeda motor di sebelah kanan atau seberang jalan yang sedang berhenti di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mare 2021 sekira pukul 08.30, Terdakwa menuju Surau Tinggi untuk mengelas



kerangkeng mobil yang sudah patah, namun saat sampai di perkebunan karet terdakwa memutar kendaraan untuk menjemput kursi. Pada saat sampai di depan SD yang berada di Dusun Pasir Panjang, terdakwa melihat saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sedang berada di seberang jalan atau di sebelah kanan terdakwa ke arah muara Rumbai, kemudian terdakwa berhenti di sebelah kiri badan jalan dan memberikan jalan kepada kendaraan yang ada di belakang mobil terdakwa selanjutnya dengan spontan terdakwa mengarahkan mobil terdakwa ke arah saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO sehingga saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTO tertabrak sampai ke pinggir jalan dan saat itu terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut korban atas nama (Alm) saudara HERI SUSANTO meninggal dunia setelah sempat diberikan perawatan di rumah sakit selama satu hari satu malam dan saksi RISKI SAPUTRA mengalami luka – luka serta kerugian materil;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa dengan spontanitas menabrakkan kendaraan terdakwa ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO tersebut yaitu karena kesal kepada saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm)saudara HERI SUSANTO dikarenakan hilangnya uang milik Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diyakini oleh Terdakwa bahwa saksi RISKI SAPUTRA dan (Alm) saudara HERI SUSANTOlah yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menabrakkan sepeda motor karena Terdakwa emosi dan kesal sesaat kepada Korban namun dalam hal ini Terdakwa tidak ada tujuan untuk menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua tentang “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM roda empat merk MITSUBISI Cold L-300 dengan Nopol BM 8240 MI warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, yang mana kendaraan tersebut masih dipergunakan oleh istri Terdakwa untuk mencari nafkah sehari-hari, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM roda dua merk YAMAHA yang sudah rusak, yang telah disita dari Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RISKY SAPUTRA Als GULUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIZAL ALS AL ALM ABDUL GANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM roda empat merk MITSHUBISI Cold L-300 dengan Nopol BM 8240 MI warna hitam;
 - Dikembalikan kepada **Terdakwa**;
 - 1 (satu) unit KBM roda dua merk YAMAHA;
Dikembalikan kepada **Saksi RISKY SAPUTRA AIs GULUNG**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Prp